



Sosialisasi Bahaya Pinjaman Online Ilegal kepada Masyarakat di Pos Binaan Terpadu (Posbindu) Dahlia Petukangan Selatan Jakarta Selatan

Muhammad Zaky¹, Anastasya Putri²

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global/Budi Luhur University

²Fakultas Komunikasi & Desain Kreatif/Budi Luhur University

muhammad.zaky@budiluhur.ac.id¹, anastasyaputri@budiluhur.ac.id²

Received: 26 July 2026 Revised: 12 August 2026 Accepted: 24 August 2026

DOI: <https://doi.org/10.54099/jpma.v5i3.1884>

Abstrak

Pinjaman online atau pinjol merupakan layanan peminjaman yang bisa diakses melalui platform digital, yang memungkinkan melakukan pinjaman tanpa perlu melibatkan proses konvensional yang memakan waktu. Akses yang cepat, proses yang mudah, fleksibel dan dapat dimanfaatkan untuk beragam kepentingan merupakan keuntungan menggunakan Pinjaman Online. Maraknya pinjaman online seiring dengan perkembangan teknologi digital tentunya selalu beriringan dengan kejahatan yang timbul, seperti penyalahgunaan data pribadi dan teror. Apalagi tidak sedikit dari pinjaman online tersebut merupakan pinjaman online ilegal. Kekhawatiran muncul akan dampak negatif dari pinjaman online ilegal, maka dari itu dibangun pemahaman mengenai pencegahan kejahatan berbasis cybercrime dengan pendekatan Teori Pilihan Rasional. Sosialisasi ini dilakukan dengan melibatkan masyarakat di Pos Binaan Terpadu (Posbindu) Dahlia Indah yang berlokasi di Jalan M. Saidi RT 009 RW 001 Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Sosialisasi diharapkan agar mitra dapat memahami dampak positif dan negatif, mengenali tanda-tanda kejahatan, berpikir rasional sehingga dapat mencegah cyber crime. Selain itu, sosialisasi ini juga memberikan informasi tentang cara menggunakan Financial Technology dengan aman dan bijak, mengidentifikasi ancaman cyber terkait pinjaman online, dan mengajarkan strategi dalam menghindari penipuan.

Kata kunci: Pinjaman Online, Ilegal, Cyber Crime, Kejahatan

Abstract

Online loans or pinjol are loan services that can be accessed through digital platforms, which allow borrowing without involving the time-consuming conventional process. Fast access, easy process, flexible and can be used for various interests are the advantages of using Online Loans. The rise of online loans along with the development of digital technology has always gone hand in hand with emerging crimes, such as misuse of personal data and terror. Moreover, not a few of these online loans are illegal online loans. Concerns arise about the negative impact of illegal online loans, therefore an understanding of cybercrime-based crime prevention is built with the Rational Choice Theory approach. This socialization was carried out by involving the community at the Dahlia Indah Integrated Fostered Post (Posbindu) located on Jalan M. Saidi RT 009 RW 001, South Petukangan Village, Pesanggrahan District, South Jakarta. Socialization is expected so that partners can understand positive and negative impacts, recognize signs of crime, think rationally so as to prevent cyber crime. In addition, this socialization also provides information on how to use Financial Technology safely and wisely, identify cyber threats related to online loans, and teach strategies in avoiding fraud.

Keywords: Online Loans, Illegal, Cyber Crime, Crime

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk pada sektor ekonomi dan keuangan. Kemajuan teknologi memungkinkan berbagai aktivitas dilakukan secara lebih cepat, mudah, dan efisien. Salah satu bentuk inovasi yang berkembang pesat adalah Financial Technology (Fintech), yaitu integrasi



antara teknologi dan layanan keuangan yang memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi, pembayaran, investasi, maupun peminjaman dana secara daring (Kadir, 2020).

Dalam kondisi ideal, pemanfaatan teknologi keuangan seharusnya mampu meningkatkan inklusi keuangan masyarakat serta memberikan akses terhadap layanan keuangan yang legal, aman, dan bertanggung jawab. Masyarakat diharapkan memiliki literasi keuangan dan literasi digital yang memadai sehingga mampu memanfaatkan layanan keuangan digital secara bijaksana, memahami risiko yang mungkin timbul, serta mampu membedakan antara layanan yang legal dan ilegal.

Meskipun perkembangan teknologi memberikan berbagai kemudahan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap layanan keuangan digital tidak selalu diikuti dengan peningkatan literasi masyarakat. Salah satu fenomena yang berkembang pesat adalah meningkatnya penggunaan pinjaman online (pinjol) yang dapat diakses melalui aplikasi telepon pintar maupun situs web. Kemudahan proses pengajuan, pencairan dana yang cepat, serta minimnya persyaratan administrasi menjadikan layanan ini semakin diminati oleh masyarakat. Maraknya penggunaan pinjaman online juga diikuti oleh meningkatnya praktik pinjaman online ilegal yang menimbulkan (Harahap et al., 2022; Wibowo & Sunarko, 2023) berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan hukum. Banyak pengguna yang terjebak dalam siklus utang karena ketidakmampuan membayar tagihan yang terus bertambah akibat bunga tinggi dan biaya tersembunyi. Kondisi tersebut sering kali berujung pada tindakan penagihan yang tidak manusiawi berupa teror, intimidasi, ancaman, hingga penyebaran data pribadi peminjam. Bahkan, beberapa kasus menunjukkan adanya korban yang mengalami tekanan psikologis berat hingga melakukan tindakan bunuh diri akibat tidak mampu menghadapi beban utang (Arvante, 2022).

Praktik penagihan pinjaman online ilegal yang melibatkan penyebaran data pribadi, intimidasi digital, dan ancaman melalui media elektronik merupakan bagian dari kejahatan siber (cyber crime) yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk kejahatan yang sering ditemukan adalah cyberbullying, yaitu tindakan perundungan melalui teknologi digital yang bertujuan menakuti, mempermalukan, atau memberikan tekanan psikologis kepada korban (Wijaya, Ihsana, & Yoga, 2023).

Kondisi tersebut juga ditemukan pada lingkungan masyarakat Posbindu Dahlia Indah yang berlokasi di Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Posbindu Dahlia Indah merupakan lembaga berbasis komunitas yang didirikan pada tahun 2025 dan dikelola oleh kader kesehatan masyarakat setempat. Namun demikian, masyarakat yang tergabung dalam Posbindu juga menghadapi tantangan terkait rendahnya literasi digital dan literasi keuangan, khususnya mengenai bahaya pinjaman online ilegal.

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan mitra, terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi masyarakat, yaitu rendahnya informasi mengenai cyber crime khususnya yang berkaitan dengan pinjaman online ilegal, kurangnya pengetahuan mengenai bentuk dan modus kejahatan siber, ketidakmampuan dalam mengidentifikasi tanda-tanda penipuan dalam proses peminjaman daring, serta kondisi ekonomi yang terbatas yang disertai kecenderungan perilaku konsumtif.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya pinjaman online ilegal serta berbagai bentuk kejahatan siber yang menyertainya. Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi ciri-ciri pinjaman online ilegal, melindungi data pribadi, serta mengambil keputusan keuangan yang lebih rasional dan bertanggung jawab.



2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan kolaboratif yang bertujuan meningkatkan literasi masyarakat mengenai bahaya pinjaman online ilegal sebagai salah satu bentuk kejahatan siber. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan utama yang dihadapi mitra berkaitan dengan rendahnya informasi, pengetahuan, dan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi praktik pinjaman online ilegal.

Tahap awal kegiatan diawali dengan proses identifikasi kebutuhan mitra melalui koordinasi dan diskusi bersama pengelola Posbindu Dahlia Indah. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap pinjaman online, bentuk-bentuk kejahatan siber yang sering terjadi, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan materi sosialisasi dan strategi penyampaian informasi. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan sosialisasi yang difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai cyber crime yang berkaitan dengan pinjaman online ilegal. Materi yang disampaikan mencakup pengenalan Financial Technology (Fintech), perbedaan antara pinjaman online legal dan ilegal, risiko penyalahgunaan data pribadi, modus penipuan digital, serta dampak hukum, sosial, ekonomi, dan psikologis. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui ceramah, diskusi, dan pemutaran video edukatif.

Untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan mencegah praktik pinjaman online ilegal, kegiatan dilanjutkan dengan simulasi dan pembelajaran berbasis kasus. Peserta diajak untuk mengenali karakteristik pinjaman online ilegal, memahami pentingnya perlindungan data pribadi, serta mempraktikkan cara melakukan verifikasi legalitas penyelenggara pinjaman online melalui kanal resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kegiatan juga memberikan edukasi mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga yang sederhana dan berkelanjutan. Materi ini menekankan pentingnya penyusunan prioritas kebutuhan, pengendalian pengeluaran, serta pemanfaatan alternatif layanan keuangan yang legal dan aman. Tahap akhir kegiatan dilakukan melalui evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman dan respons peserta terhadap materi yang telah diberikan. Evaluasi dilaksanakan melalui pengisian kuesioner berbasis Google Form yang memuat penilaian terhadap materi, metode penyampaian, serta manfaat kegiatan bagi peserta.

3. AKTIFITAS

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra yaitu Posbindu Dahlia Indah Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, Tim PKM Universitas Budi Luhur memberikan solusi dalam bentuk Sosialisasi Pencegahan Kejahatan Siber (Cyber Crime) Bahaya Pinjaman Online Ilegal Kepada Masyarakat.

Tabel 1. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan Tim PKM

No.	Permasalahan	Solusi	Target
1	Kurangnya informasi masyarakat mengenai Cyber Crime terutama pada pencegahan kejahatan pinjaman online.	Membangun kemitraan dengan Universitas dan Kriminolog untuk bertukar informasi tentang ancaman cyber dan tren kejahatan terbaru.	90% dalam 6 bulan warga di posbindu terlatih siap bertindak untuk mencegah pinjaman online ilegal
2	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Cyber Crime terutama pada	Mengadakan pelatihan dan workshop bersama dengan penegak hukum untuk meningkatkan pemahaman	70% literasi masyarakat di Posbindu naik. Masyarakat dapat mencegah pinjol.



	pencegahan kejahatan pinjaman online.	mengenai kejahatan cyber dalam konteks pinjaman online ilegal.	
3	Ketidakmampuan masyarakat dalam mengidentifikasi tanda-tanda penipuan atau aktivitas mencurigakan dalam proses pemberian pinjaman online.	Melakukan pelatihan dan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat di Posbindu terkait bahaya pinjaman online ilegal.	70% literasi masyarakat di Posbindu naik. Dalam 6 bulan tidak ada warga terlilit pinjol ilegal.
4	Faktor ekonomi: keuangan terbatas namun memiliki gaya hidup konsumtif sehingga berpotensi menggunakan pinjaman online.	Alternatif mengubah pola pikir dari gaya hidup konsumtif ke gaya hidup hemat, memilih produk atau layanan yang lebih terjangkau, agar tidak terjebak pinjaman online ilegal.	80% dalam 6 bulan warga di posbindu terlatih siap mengelola keuangan dengan baik tanpa pinjol ilegal.

Terkait dengan maraknya Pinjaman Online Ilegal, permasalahan pertama di masyarakat adalah rendahnya literasi keuangan, di mana masyarakat sering kali tidak memahami perbedaan mendasar antara pinjol legal dan ilegal. Banyak korban terjebak karena hanya melihat iming-iming dana cepat cair tanpa memperhatikan legalitas platform di OJK. Masyarakat harus dibekali kemampuan untuk melakukan verifikasi mandiri melalui situs resmi OJK.

Kedua, masalah biaya tersembunyi dan bunga yang tinggi membuat peminjam terjebak dalam lubang utang yang semakin dalam. Pinjol ilegal sering menerapkan bunga harian yang sangat tinggi dan biaya administrasi yang tidak rasional, yang tidak diinformasikan di awal. Peminjam harus selalu membaca dokumen perjanjian pinjaman dengan teliti sebelum menyetujui. Jika sudah terjebak, langkah terbaik adalah segera melaporkan ke Satgas Pasti (Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal).

Ketiga, ancaman privasi data pribadi sering kali menjadi senjata utama pinjol ilegal untuk menekan nasabah. Mereka biasanya meminta izin akses ke daftar kontak, galeri, dan lokasi, yang kemudian disalahgunakan untuk memperlakukan peminjam jika terjadi keterlambatan pembayaran. Masyarakat harus lebih waspada dalam memberikan izin akses aplikasi di ponsel. Jika data sudah disebarkan, korban harus segera mengumpulkan bukti dan melapor ke pihak kepolisian melalui situs resmi patrolisiber.id.

Keempat, metode penagihan yang tidak beretika, seperti intimidasi dan teror mental, menjadi beban psikologis yang berat bagi korban. Korban perlu didampingi secara psikologis dan hukum, serta dapat meminta bantuan perlindungan kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Kelima, dampak psikologis dan sosial yang berkepanjangan akibat stigma negatif sering kali membuat korban merasa terisolasi. Penting untuk membangun sistem pendukung (support system) yang kuat di tingkat komunitas dan keluarga. Korban harus diberikan pemahaman bahwa terjebak pinjol ilegal adalah masalah sistemik, bukan sekadar kegagalan individu.

Sosialisasi di tingkat Posbindu dimulai dengan mengadakan pertemuan berkala yang difokuskan pada pengenalan metode 'Cek Legalitas' secara praktis. Edukasi ini tidak hanya berupa penyuluhan satu arah, tetapi simulasi langsung cara memeriksa izin aplikasi melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sangat penting untuk membekali warga dengan pemahaman mengenai red flags atau tanda bahaya, seperti penawaran pinjaman yang agresif via SMS/WhatsApp, syarat yang terlalu mudah, dan transparansi bunga yang rendah.

Selain edukasi preventif, komunitas perlu membangun sistem pendukung yang menghilangkan stigma negatif terhadap korban. Sosialisasi harus mencakup informasi mendetail mengenai kanal



pengaduan resmi, seperti layanan konsumen OJK 157 atau portal patrolisiber.id, agar warga memiliki akses bantuan hukum dan pendampingan yang tepat.

4. IMPLIKASI

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang berfokus pada Sosialisasi Pencegahan Kejahatan Siber (Cyber Crime) Bahaya Pinjaman Online Ilegal kepada Masyarakat di Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) Dahlia Petukangan Selatan Jakarta Selatan telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta mencegah pinjaman online ilegal di masyarakat. Hasil dan luaran yang dicapai dalam kegiatan PKM ini tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga diharapkan memberikan dampak berkelanjutan bagi peserta, mitra di Posbindu Dahlia Petukangan Selatan Jakarta Selatan, serta institusi pengusul.

Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Peserta

Salah satu capaian utama dari kegiatan PKM ini adalah terjadinya peningkatan signifikan pada aspek kognitif peserta, khususnya dalam memahami konsep, bentuk, dan dinamika pinjaman online ilegal yang beredar di masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi melalui pengisian kuesioner, mayoritas warga di Posbindu Dahlia menyatakan bahwa sebelum mengikuti kegiatan, pemahaman mereka mengenai pinjaman online masih terbatas pada hal umum dan belum bisa membedakan pinjaman online legal dan ilegal.

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta dilakukan melalui metode sosialisasi partisipatif yang mengombinasikan studi kasus nyata dengan simulasi risiko keuangan. Fasilitator menyajikan skenario simulasi dampak finansial jangka panjang, seperti ilustrasi perhitungan bunga berbunga dan biaya denda tersembunyi, agar peserta dapat memvisualisasikan secara konkret betapa cepatnya utang dapat melumpuhkan ekonomi rumah tangga.

Peningkatan Kesadaran Warga di Posbindu

Peningkatan kesadaran warga di Posbindu dapat dioptimalkan dengan mengintegrasikan edukasi literasi keuangan ke dalam rutinitas cek kesehatan. Pengelola Posbindu dapat menyisipkan sesi singkat 'Cek Kesehatan Dompet' di sela-sela pemeriksaan rutin, di mana fasilitator menjelaskan pentingnya prinsip 2L (Legal dan Logis) sebelum mengambil keputusan finansial.

Pendekatan berbasis komunitas yang saling menjaga harus dikedepankan agar warga berani terbuka mengenai masalah utang tanpa takut akan stigma. Fasilitator dapat menempelkan poster informatif di area tunggu yang menyoroti ciri-ciri pinjol ilegal sehingga pesan bahaya tersebut mudah diingat dan dipahami oleh berbagai lapisan usia.

Respon dan Evaluasi dari Mitra

Evaluasi literasi masyarakat mengenai pinjaman online ilegal dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang tidak hanya mengukur pemahaman teoretis, melainkan juga kemampuan praktis dalam merespons penawaran keuangan digital. Metode yang efektif melibatkan pre-test dan post-test sebelum dan sesudah kegiatan sosialisasi untuk melihat peningkatan pemahaman secara kuantitatif.

Indikator keberhasilan evaluasi berfokus pada perubahan perilaku nyata warga di lapangan. Keberhasilan literasi ditandai dengan kemampuan warga dalam menerapkan prinsip 2L (Legal dan Logis) secara konsisten sebelum mengakses platform keuangan apa pun. Evaluasi

berkelanjutan dapat dilakukan melalui observasi pasca-kegiatan, seperti memantau apakah terdapat penurunan laporan atau keluhan terkait penagihan ilegal di lingkungan tersebut.



Gambar 1. Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Peserta

Sumber: Dokumentasi pribadi

Dampak awal dari kegiatan PKM ini terlihat dari meningkatnya kepedulian dan pemahaman warga di Posbindu Dahlia Petukangan Selatan tentang bahaya pinjaman online ilegal. Sosialisasi diharapkan agar mitra dapat memahami dampak positif dan negatif, mengenali tanda-tanda kejahatan, berpikir rasional sehingga dapat mencegah cyber crime, serta menggunakan Financial Technology dengan aman dan bijak.

5. KESIMPULAN

Seiring berkembangnya teknologi yang semakin pesat, industri dan transaksi keuangan mulai beralih ke platform digital. Fintech (Financial Technology) merupakan hasil integrasi antara teknologi dan layanan keuangan sebagai bentuk perubahan inovasi industri keuangan yang lebih modern. Dengan begitu, segala bentuk pembayaran, pemindahan dana, pengumpulan dana, pinjaman, dan lain-lain prosesnya menjadi sangat mudah dan cepat. Namun, perkembangan ini juga diikuti oleh maraknya kejahatan siber, seperti penyalahgunaan data pribadi dan teror dari pinjaman online ilegal.

Kegiatan sosialisasi pencegahan kejahatan siber (cyber crime) bahaya pinjaman online ilegal di Posbindu Dahlia Petukangan Selatan Jakarta Selatan telah berhasil meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai risiko pinjaman online ilegal. Melalui pendekatan Teori Pilihan Rasional, mitra diharapkan dapat memahami dampak positif dan negatif, mengenali tanda-tanda kejahatan, berpikir rasional, serta menggunakan Financial Technology dengan aman dan bijak.



Sebagai rekomendasi, kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara rutin dan berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang berkelanjutan. Evaluasi program disarankan agar dilakukan secara lebih komprehensif dengan menggunakan instrumen pre-test dan post-test, sehingga peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta dapat diukur secara lebih objektif dan kuantitatif. Selain itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum dan lembaga keuangan resmi, untuk memperkuat upaya perlindungan masyarakat dari ancaman pinjaman online ilegal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Budi Luhur yang telah memberi dukungan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, serta kepada seluruh pengurus dan warga Posbindu Dahlia Indah Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A, Ridwan dan Sitorus, Ediwarman. (1994). Azas-azas Kriminologi. USU Pers, Sumatera Utara.
- Arvante, J. Z. Y. (2022). Dampak Permasalahan Pinjaman Online dan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pinjaman Online. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*.
- Dewiyani, Tantri. (2021). Menyikapi Pinjaman Online, Anugerah atau Musibah.
- Dwi Putri, W., Fontanella, A., & Handayani, D. (2023). Pengaruh Penggunaan Financial Technology, Gaya Hidup dan Pendapatan Orang Tua Terhadap Perilaku Keuangan Mahasiswa. *Akuntansi dan Manajemen*, 18(1).
- Ernama, Budiharto, & Hendro S. (2017). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). *Diponegoro Law Journal*, 6(3).
- Harahap, C., Setiono, A., & Lubis, D. I. D. (2022). Sosialisasi Dan Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba Dan Pencegahannya Di Sekolah Yayasan Perguruan Pahlawan Nasional Medan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.54099/jpma.v1i3.250>
- Pratama, A. B. (2022). Analisis perilaku masyarakat terhadap penggunaan pinjaman daring ilegal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(2), 120-135.
- Suryani, L., & Wijaya, H. (2023). Literasi keuangan dan tantangan ekonomi digital di Indonesia. *Pustaka Utama*.
- Tim Satgas Pasti. (2025). Panduan pencegahan dan penanganan pinjaman online ilegal. Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal.
- Wibowo, K. T., & Sunarko. (2023). Challenges And Obstacles To The Application Of Restorative Justice On The Criminal Justice System In Indonesia. *International Journal of Law, Policy, and Governance*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.54099/ijlpg.v2i1.203>
- Wijaya, Ihsana, & Yoga. (2023).